




**Bimbingan Teknis Katalog Elektronik V6
Pada OPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026**



- 
- 01 GARIS BESAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**
 - 02 IMPLEMENTASI E-PURCHASING**
 - 03 IDENTIFIKASI PAKET E-PURCHASING PADA OPD T.A. 2026**
 - 04 DISKUSI**

BAGIAN PERTAMA

GARIS BESAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH




“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan””



TUJUAN PBJP



Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.



Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan



Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha



Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif



Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi









Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional




Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian

KEBIJAKAN PBJP



PRINSIP PBJ



ETIKA PENGADAAN DALAM PBJ



GARIS BESAR PBJP

Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan

Identifikasi PBJ

Penetapan Jenis PBJ

Cara

Konsolidasi dan Pemaketan

Waktu

Anggaran PBJ

Perencanaan Pengadaan terdiri atas: Perencanaan PBJ melalui Swakelola dan/atau Penyedia

Persiapan Swakelola

Penetapan sasaran

Penyelenggara Swakelola

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

RAB

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Menetapkan HPS

Menetapkan rancangan Kontrak

Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga

Persiapan Pemilihan

Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola

Pelaksanaan Swakelola Tipe (I, II, III, IV)

Pembayaran Swakelola

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan kontrak

Serah Terima Hasil Pekerjaan (Selesai)


PPK



JENIS PENGADAAN PADA PBJP



Barang



Pekerjaan Konstruksi



Jasa Konsultansi



Jasa Lainnya

PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI



JENIS PENGADAAN PADA PBJP



Barang (B)

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, dan makhluk hidup



Pekerjaan Konstruksi (PK)

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.



Jasa Konsultasi (JK)


Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.



Jasa Lainnya (JL)

Jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

PBJ Terintegrasi



“Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi”

CARA PELAKSANAAN PBJP



Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat

Swakelola




Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha

Penyedia



GARIS BESAR PBJP MELALUI SWAKELOLA



TIPE SWAKELOLA

1

direncanakan,
dilaksanakan,
dan diawasi oleh
Kementerian/
Lembaga/
Perangkat
Daerah
penanggung
jawab anggaran

PTN, BLU atau BLUD

2

direncanakan dan
diawasi oleh
K/L/PD
penanggung
jawab anggaran
dan dilaksanakan
oleh K/L/PD lain
pelaksana
Swakelola

**Pelaksana: K/L/PD lain,
PTN K/L Lain, BLU atau
BLUD K/L/PD Lain, atau
UKPBJ K/L/Pemda lain
sebagai agen Pengadaan**

3


direncanakan dan
diawasi oleh
K/L/PD
penanggung
jawab anggaran
dan dilaksanakan
oleh Ormas
pelaksana
Swakelola

**OMS, PTS atau
Asosiasi Profesi**

4

direncanakan oleh K/L/PD
penanggung jawab
anggaran dan/atau
berdasarkan usulan
Kelompok Masyarakat,
dan dilaksanakan serta
diawasi oleh Kelompok
Masyarakat pelaksana
Swakelola

GARIS BESAR PBJP MELALUI PENYEDIA



Metode **Pemilihan** Penyedia

E-Purchasing

tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 200 Juta Rupiah

Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak 400 Juta Rupiah

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 100 Juta Rupiah

Penunjukan Langsung

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu

Tender Cepat

dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;atau*
- b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek*

Tender


metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 atau pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp.400.000.000

Seleksi

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 100 Juta Rupiah


BAGIAN KEDUA

IMPLEMENTASI *E-PURCHASING*




E- purchasing adalah tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

“Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, penyedia atau pelaksana swakelola, dan/atau informasi lainnya” (Pasal 72 Ayat 1 Perpres 46/2025)



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

TUGAS DAN KEWENANGAN PPK

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000;
- i. Menginput e-kontrak dan mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. Menetapkan tim pendukung;
- o. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Selain melaksanakan tugas tersebut, PPK melaksanakan **tugas pelimpahan** kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m, sepanjang PPTK memenuhi persyaratan kompetensi PPK

PEJABAT PENGADAAN



pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan / atau E-purchasing

TUGAS

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

← → ↻ katalog.inaproc.id ☆ ⬇️ ⌛ 👤 ⋮

🗄️ Akun Google Gmail YouTube Maps perwal-nomor-70-... | 📁 Semua Bookmark

Produk Hukum ▾ Dashboard PDN Pusat Bantuan ▾ Berita ▾


INAPROC Katalog Elektronik Kategori ▾ Masuk Daftar


Selamat Datang di


KATALOG ELEKTRONIK V.6


LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Produk Bersertifikat TKDN [Lihat Semua >](#)


Barang **bip** **ME**
BIC-104-TR **port**


Barang 

Barang **ADIZON** **Intel**
Terdapat 3 Suku
WHEN LIGHTNESS MEETS POWER


Barang **Pre Order**


Barang 

Barang **TKDN**
SECURITY CABINET ALBA-FC-113-67


Katalog elektronik dapat diakses melalui <https://katalog.inaproc.id/>

Mewujudkan Transformasi Digital melalui Katalog Elektronik

Pengembangan Katalog Elektronik v6 sebagai sebuah ekosistem untuk merespons tantangan pada transformasi digital pengadaan pemerintah.



Platform ini dikembangkan dengan tujuan:

1. Meningkatkan Belanja **Produk Dalam Negeri dan UMK-K**
2. Meningkatkan **Efisiensi** Belanja Negara
3. **Mempercepat** Proses Pengadaan
4. **Mewujudkan Transparansi** Proses Pengadaan

Alur Proses Pengadaan melalui Katalog Elektronik:



Katalog Elektronik v6 memfasilitasi **proses bisnis end-to-end yang terintegrasi pada satu platform**. Menghadirkan sistem pengadaan yang **modern, transparan, dan sederhana** bagi semua.

Benefit Katalog Elektronik v6



Manfaat e-Katalog v6 antara lain:

1. Memudahkan **discovery produk** dan penerapan fitur prioritas pada jenis barang PDN dan UMKK.
2. Hilangnya lebih dari 1 juta kegiatan tatap muka dalam penandatanganan surat pesanan transaksi eKatalog yang akan berubah menjadi proses digital.
3. Interoperabilitas pengadaan dan pembayaran yang akan **meningkatkan transparansi dan kemudahan proses pembayaran pengadaan.**
4. Integrasi data pengadaan dan pembayaran **mengoptimalkan e-Audit.**

Proses pada e-Katalog sebelumnya (v.5):

- Penyelesaian **pembayaran dilakukan di luar platform** sehingga data pembayaran dan realisasi PBJ masih terkendala dalam **visibilitas secara menyeluruh** (belum bisa dilakukan analisa mendetail atas parameter waktu, biaya, dan kualitas dari masing-masing transaksi)
- **Lama proses pembayaran dan penerimaan dana** oleh Penyedia masih **bervariasi** bergantung pada performa PPK dan Penyedia
- Kebutuhan dokumen **kelengkapan pembayaran yang masih bervariasi** untuk masing-masing jenis pengadaan dan berpotensi menjadi isu integrasi data dan pelaporan




Improvement pada e-Katalog v6:

- Kemudahan **penyelesaian pembayaran di dalam satu platform** untuk UP maupun LS
- Dalam versi ideal (setelah piloting) tersedia channel pembayaran LS yang **terintegrasi secara end-to-end dengan SAKTI dan SIPD** yang memudahkan Satker
- Tersedia channel pembayaran **metode UP** yang menggunakan: **KKP, KKI, dan Virtual Account (Himbara)**
- **Dokumen pembayaran yang seragam** untuk semua institusi (K/L/PD) memudahkan Satker dalam menjalankan proses pengadaan
- Peran Bendahara K/L akan memiliki akses login tersendiri sehingga mempermudah penyelesaian pembayaran UP selagi tetap **menjaga akuntabilitas dan transparansi**
- Kemudahan **monitoring proses penyelesaian pembayaran** oleh PPK (real time status update)
- Kemudahan **monitoring proses pengiriman** melalui platform.
- **Analisa atas data pelaksanaan PBJ end-to-end mudah dilakukan**



Produk Bersertifikat TKDN [Lihat Semua >](#)



Pelaku Pengadaan

■ Pejabat Pengadaan melaksanakan e-purchasing dengan nilai paling banyak 200 Juta rupiah

■ Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan e-purchasing paling sedikit diatas 200 Juta rupiah

PERSIAPAN

PPK menyusun dokumen persiapan pengadaan:

- RAB (nilai sampai 100 Juta) / HPS (nilai diatas 100 Juta)
- Spesifikasi Teknis
- Rancangan Surat Pesanan

Wajib dibuat dalam kertas kerja persiapan

PELAKSANAAN PEMILIHAN

PPK/PP melakukan pemilihan penyedia melalui katalog elektronik :


- Negosiasi
- Mini kompetisi
- *Competitive catalogue*

Wajib identifikasi 3 penyedia sebelum memilih

PELAKSANAAN KONTRAK


- Penyedia dan PPK melakukan perikatan kontrak (Surat Pesanan)
- Penyedia mengirimkan barang / melaksanakan jasa yang dikontrakan
- PPK melakukan pemeriksaan barang/jasa yg dilakukan penyedia
- PPK dan Penyedia melakukan serah terima, tuangkan dalam BAST
- Penilaian penyedia

Alur Proses Pembelian di Katalog Elektronik V6



Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa end-to-end terjadi di Katalog Elektronik V.6 dengan adanya tracking atas penyelesaian pekerjaan/kontrak, pembuatan BAST dan **Pembayaran yang Terintegrasi**.

Proses Bisnis - Pemerintah Daerah



Notes

- Metode UP (PMK 58) Invoice platform dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui integrasi dengan sistem DJP.
- Metode LS (PMK 59) Penyedia harus menerbitkan dan upload faktur pajak sebelum proses pembayaran dimulai.
- Virtual Account dari masing-masing BPD dapat digunakan baik untuk metode pembayaran UP maupun LS.
- Terdapat Rekening Penampungan khusus untuk penerimaan pembayaran di masing-masing BPD untuk mengurangi biaya operasional disbursement
- Terdapat pengembangan Menu terpisah untuk pembayaran Kode Billing Katalog Elektronik pada masing-masing CMS atau channel lain yang disepakati dengan pemerintah daerah dari BPD Partner.
- Bank Daerah harus melakukan penerusan dana pembayaran ke rekening PG maksimal jam 12.00 di H+1.

BAGIAN KETIGA

**Identifikasi Paket E-Purchasing
Pada OPD/Unit Kerja Pemda
Kabupaten Pulau Morotai
Tahun Anggaran 2026**



Jumlah Paket Penyedia Pada OPD/Unit Kerja Lingkup Pemda Kabupaten Pulau Morotai
Tahun Anggaran 2026

(data diambil dari <https://data.inaproc.id/> per 22 April 2026)

Kategori	Nominal	Jumlah
Tender	Rp 49.254.000.000	15
E-Purchasing	Rp 34.366.002.852	140
Pengadaan Langsung	Rp 16.502.662.712	534
Penunjukan Langsung	Rp 38.080.000	1
Dikecualikan	Rp 8.991.273.717	161
Seleksi	Rp 2.929.936.800	15
Pembayaran untuk Kontrak Tahun J	Rp 0	0
Tender Cepat	Rp 0	0
Sayembara	Rp 0	0
Kontes	Rp 0	0

Realisasi Paket E-Purchasing Pada OPD/Unit Kerja
Lingkup Pemda Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2026
(data diambil dari <https://data.inaproc.id/> per 22 April 2026)

Sumber Dana

Pilih Sumber Dana



Sumber Transaksi

E-Katalog 6.0



Status Paket

Pilih Status Paket



Jumlah Paket

16

Total Nilai

Rp 12.520.906.257

Identifikasi Penyebab

01

Minim pemahaman PA/KPA/PPK/PP

Porsi Anggaran PBJ


02

03

PBJ dilakukan secara manual

Ketersediaan Pelaku Usaha Lokal

04



BAGIAN KEEMPAT

DISKUSI - TANYA JAWAB



